



PUTUSAN

No: 238/ Pid.B/2012/PN. Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara-perkara Pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama : MUHAMMAD YASIR DAULAY
Tempat Lahir : Panyabungan;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/07 Maret 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengemudi;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditahan oleh ;

- 1 Penyidik : berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP-Han/15/IX/2012/Reskrim sejak tanggal 21 September 2012 s/d tanggal 10 oktober 2012;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SPP-47/N.2.28.3/Epp.1/10/2012 sejak tanggal 11 oktober 2012 s/d tanggal 19 Nopember 2012;
- 3 Penuntut Umum : berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: Print-81/N.2.28.3/Euh.2/10/2012 sejak tanggal 23 Oktober 2012 s/d tanggal 11 Nopember 2012;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 01 Nopember 2012 s/d tanggal 30 Nopember 2012;
- 5 Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal : sejak tanggal 01 Desember 2012 s/d tanggal 29 Januari 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal tertanggal 01 Nopember 2012 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara No : 238/Pid.B/2009/PN. Mdl;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan kepersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Panyabungan tertanggal 08 Januari 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a , mengakibatkan rasa sakit , jatuh sakit atau luka berat” sebagaimana yang didakwakan kesatu yaitu melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UURI No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- 3 Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah sapu ijuk yang bergagang kayu dengan panjang ± 120 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa secara lisan di persidangan telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa memiliki tanggungan keluarga ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik/tanggapan Jaksa Penuntut Umum dan Duplik terdakwa yang masing-masing secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutan pidana dan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan;

Kesatu ;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal , telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat terhadap isterinya yaitu saksi korban ZURAIDAH Br. NASUTION , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar Pukul 20.00 Wib ketika saksi korban ZURAIDAH Br. NASUTION bersama terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY beserta anaknya pulang bersama-sama dari Panyabungan menuju ke Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina dan setelah tiba di rumah di Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk makan malam dengan mengatakan “AYO BANG, KITA MAKAN MALAM SAMA” lalu terdakwa menjawab “MAKANLAH KAU ANJING, MONYET , ORANG GILA “ .lalu Pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira Pukul 08.00 Wib saksi korban ada melihat foto perempuan di handphone milik terdakwa , lalu saksi korban bertanya kepada terdakwa foto siapa yang ada di handphone milik terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa itu adalah foto saudaranya, lalu saksi korban berkata kalau betul itu saudara tolong tunjukkan yang mana orangnya sehingga antara terdakwa ribut bertengkar mulut dan posisi saksi korban saat itu sedang duduk dekat lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk yang bergagang kayu dengan panjang + 120 cm yang dipukulkan kea rah kepala saksi korban , namun saksi korban mengelak sehingga tidak mengenai saksi korban lalu terdakwa menendang bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali yang menyebabkan saksi korban tersandar ke dinding rumah namun pada saat itu saksi korban kepalanya dengan kedua tangannya , kemudian terdakwa kembali



menendang saksi korban sehingga kepala saksi korban terbentur ke dinding rumah dan kepala saksi korban langsung mengalami luka bocor dan mengeluarkan darah, lalu tangan kanan terdakwa memegang rahang mulut saksi korban dengan keras dan tangan kiri terdakwa menekan mulut saksi korban sehingga mengalami luka gores.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY mengakibatkan saksi korban ZURAIDAH Br. NASUTION menderita luka goresan sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor: 390/PUSK/VR/RHS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 atas nama ZURAIDAH Br. NASUTION, yang dibuat dan ditandatangani dengan menginggat sumpah jabatan oleh dr. ELFIRA ROSA NASUTION, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sihepeng, yang menyimpulkan telah diperiksa seorang perempuan hari Senin, tanggal 24 September 2012, umur 23 tahun, dengan luka jahitan sebanyak 4 jahitan yang telah mengiring dibagian kepala luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI NO. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

Atau

Kedua;

Bahwa terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib atau setidaknya masih dalam bulan September tahun 2012 bertempat di Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan penganiayaan terhadap isterinya yaitu saksi korban ZURAIDAH Br. NASUTION, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 sekitar Pukul 20.00 Wib ketika saksi korban ZURAIDAH Br. NASUTION bersama terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY beserta anaknya pulang bersama-sama dari Panyabungan menuju ke Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina dan setelah tiba di rumah di Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina lalu saksi korban mengajak terdakwa untuk makan malam dengan mengatakan “AYO BANG, KITA MAKAN MALAM SAMA” lalu terdakwa menjawab “MAKANLAH KAU ANJING, MONYET, ORANG GILA” .lalu Pada hari Kamis tanggal 20 September 2012 sekira Pukul 08.00 Wib saksi korban ada melihat foto perempuan di handphone milik terdakwa, lalu saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya kepada terdakwa foto siapa yang ada di handphone milik terdakwa, dan dijawab oleh terdakwa itu adalah foto saudaranya, lalu saksi korban berkata kalau betul itu saudara tolong tunjukkan yang mana orangnya sehingga antara terdakwa ribut bertengkar mulut dan posisi saksi korban saat itu sedang duduk dekat lemari pakaian, kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) buah sapu ijuk yang bergagang kayu dengan panjang + 120 cm yang dipukulkan ke arah kepala saksi korban, namun saksi korban mengelak sehingga tidak mengenai saksi korban lalu terdakwa menendang bahu sebelah kiri saksi korban dengan menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali yang menyebabkan saksi korban tersandar ke dinding rumah namun pada saat itu saksi korban kepalanya dengan kedua tangannya, kemudian terdakwa kembali menendang saksi korban sehingga kepala saksi korban terbentur ke dinding rumah dan kepala saksi korban langsung mengalami luka bocor dan mengeluarkan darah, lalu tangan kanan terdakwa memegang rahang mulut saksi korban dengan keras dan tangan kiri terdakwa menekan mulut saksi korban sehingga mengalami luka gores.

Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD YASIR DAULAY mengakibatkan saksi korban ZURAIDAH Br. NASUTION menderita luka goresan sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor: 390/PUSK/VR/RHS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 atas nama ZURAIDAH Br. NASUTION, yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr. ELFIRA ROSA NASUTION, dokter pemeriksa pada Puskesmas Sihepeng, yang menyimpulkan telah diperiksa seorang perempuan hari Senin, tanggal 24 September 2012, umur 23 tahun, dengan luka jahitan sebanyak 4 jahitan yang telah mengiring dibagian kepala luka disebabkan ruda paksa tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan itu, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : ZURAIDAH Br. NASUTION;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sihepeng Opat kec. Siabu Kab. Madina terdakwa telah memukul kepala saksi dengan sapu ijuk tetapi tidak kena lalu terdakwa menendang bahu sebelah kiri saksi dengan menggunakan kaki kanan serta terdakwa memegang rahang mulut saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri menekan mulut saksi sehingga terdapat luka gores;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 sekira Pukul 20.00 Wib saksi bersama terdakwa dan anak saksi pulang dari Panyabungan menuju rumah kami di Desa Sihepeng Opat lalu setelah tiba di rumah saksi mengajak terdakwa makan dengan mengatakan “ayo bang, kita makan malam sama” dan terdakwa mengatakan “makanlah kau anjing, monyet, orang gila” kemudian keesokkan harinya saksi melihat terdapat foto perempuan di handphone milik terdakwa dan saksi mengatakan foto siapa yang ada di handphone tersebut dan terdakwa mengatakan foto saudaranya, lalu saksi mengatakan kalau betul itu saudaramu, tolong tunjukkan kepada saksi mana orangnya;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertengkar mulut dan saksi yang sedang duduk di dekat lemari pakaian ditendang bahu sebelah kiri saksi dengan kaki kanan sehingga saksi tersandar ke dinding rumah dengan kedua tangan saksi memegang kepala lalu terdakwa menendang saksi sehingga kepala saksi terbentur ke dinding rumah sehingga kepala saksi mengeluarkan darah kemudian terdakwa memegang rahang mulut saksi dengan tangan kanan sedangkan tangan kiri menekan mulut saksi sehingga terdapat luka gores;
- Bahwa setahu saksi alasan terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi karena terdakwa emosi kalau saksi menanyakan perempuan lain dan saksi minta diceraikan tetapi terdakwa hanya diam dan marah terhadap saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka bocor di kepala sehingga dijahit dengan 4 (empat) jahitan;

Saksi II: MIFTAHUL HUDA;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira Pukul 08.00 Wib bertempat di Desa Sihepeng IV kec. Siabu Kab. Madina Saksi mendengar suara ribut-ribut di rumah terdakwa tetapi saksi tidak memperdulikannya lalu saksi pergi kerja dan sekitar Pukul 10.00 Wib saksi diberitahu oleh Marito

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yang mengatakan terdakwa dengan isterinya telah berantem dan saksi pergi ke rumah terdakwa dan melihat sudah banyak orang berkumpul lalu saksi melihat Zuraidah Br. Nasution sedang terbaring di tempat tidurnya dan terdapat luka di bagian kening sebelah kiri yang mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kepala Desa Sihepeng III lalu Kepala Desa menelepon polisi sedangkan Zuraidah Br. Nasution dibawa ke Puskesmas Sihepeng untuk berobat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka bocor di kepala sehingga dijahit dengan 4 (empat) jahitan;
- Bahwa saksi sudah bertetangga dengan terdakwa selama 5 bulan dan sering bertengkar antara terdakwa dengan Zuraidah Br. Nasution (isteri terdakwa);

Saksi III: AHMAD MARITO OLOAN;

- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 sekira Pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Sihepeng IV kec. Siabu Kab. Madina Saksi yang sedang bekerja di kilang padi lalu Zuraidah Br. Nasution menemui saksi dan mengatakan ia telah bertengkar dengan terdakwa (suaminya) sehingga luka di keningnya yang mengeluarkan darah lalu Zuraidah Br. Nasution mengatakan luka di kepalanya tersebut akibat dibenturkan terdakwa kepala Zuraidah Br. Nasution ke dinding rumahnya ;
- Bahwa kemudian saksi menelepon kepala desa dan setelah datang anggota Polisi lalu saksi membawa Zuraidah Br. Nasution ke Puskesmas Sihepeng;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka bocor di kepala sehingga dijahit dengan 4 (empat) jahitan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya ;

- Bahwa Pada hari rabu, tanggal 19 september 2012 sekira Pukul 07.30 wib bertempat di Jalan umum Lintas Sumatera terdakwa yang mengemudikan mobil Taxi Madina Travel berhenti sebentar di rumah terdakwa di Desa Sihepeng IV kec. Siabu Kab. Madina karena Zuraidah Br. Nasution (isteri terdakwa) dan anak terdakwa mau ikut ke Panyabungan karena anak terdakwa mau ke tempat adik perempuan terdakwa lalu setelah sampai di loket Panyabungan terdakwa menelepon adik perempuan terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput anak terdakwa di loket sedangkan Zuraidah Br. Nasution masih menunggu di loket;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 terdakwa sedang tidur lalu Zuraidah Br. Nasution memeriksa dompet terdakwa dan menemukan foto perempuan di dalam handphone milik terdakwa sehingga Zuraidah Br. Nasution marah dan terdakwa mengatakan foto tersebut saudara terdakwa di medan tetapi Zuraidah Br. Nasution tidak percaya dan menuduh terdakwa berpacaran dan main perempuan sehingga terdakwa emosi dan langsung menyepak punggung sebelah kanan dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga kepala bagian depan terbentur ke keranjang tempat pakaian anak kami sehingga kepalanya luka bocor dan berdarah lalu terdakwa memegang mulut Zuraidah Br. Nasution dengan tangan kiri dan tangan kanan menekan mulut Zuraidah Br. Nasution;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun dan dirumuskan dalam bentuk dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI N0. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga atau Kedua melanggar Pasal Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang disusun dan dirumuskan dengan bentuk dakwaan alternatif, hakim dapat memilih salah satu diantara dakwaan yang tepat dan relevan dipertanggung jawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU RI N0. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut ;

- 1 **Setiap orang ;**
- 2 **Yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga ;**
- 3 **Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;**

Ad1. Setiap orang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum orang/seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang terdakwa yang bernama **MUHAMMAD YASIR DAULAY** dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta telah dapat meneangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya. Unsur ini menitikberatkan kesesuaian identitasnya dalam dakwaan dengan terdakwa dalam hubungannya sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad2. Yang Melakukan Perbuatan kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa UU NO.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga secara tegas mengatur pengertian kekerasan dalam rumah tangga yaitu Pasal 1 butir 1 yang menyebut kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual , psikologis dan /atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan , pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga tidak semestinya terjadinya di dalam rumah tangga bisa saja kejadiannya di luar rumah tangga. Yang terpenting baik pelaku maupun korbannya adalah berada dalam ikatan rumah tangga atau anggota rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan didapati fakta hukum berdasarkan kesesuaian keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yaitu pada hari kamis, tanggal 20 September 2012 terdakwa sedang tidur lalu Zuraidah Br. Nasution memeriksa dompet terdakwa dan menemukan foto perempuan di dalam handphone milik terdakwa sehingga Zuraidah Br. Nasution marah dan terdakwa mengatakan foto tersebut saudara terdakwa di medan tetapi Zuraidah Br. Nasution tidak percaya dan menuduh terdakwa berpacaran dan main perempuan sehingga terdakwa emosi dan langsung menyepak punggung sebelah kanan dengan kaki sebelah kanan sebanyak 1 kali sehingga kepala bagian



depan terbentur ke dinding sehingga kepalanya luka bocor dan berdarah sesuai dengan visum et repertum Nomor: 390/PUSK/VR/RHS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 atas nama ZURAIDAH Br. NASUTION , yang dibuat dan ditandatangani dr. ELFIRA ROSA NASUTION , dokter pemeriksa pada Puskesmas Sihepeng, dengan kesimpulan terdapat luka goresan di kepala sehingga dijahit sebanyak 4 jahitan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan penderitaan secara fisik yang dilakukan terhadap perempuan dalam rumah tangga yaitu saksi Zuraidah Br. Nasution sebagai isteri terdakwa sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;

Ad3. Mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya dengan dipenuhinya salah satu keadaan maka telah terpenuhinya unsur yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jatuh sakit adalah korban dirawat di rumah sakit sedangkan luka berat pada tubuh menurut Pasal 90 KUHP yaitu Penyakit yang tak boleh diharapkan sembuh lagi dengan sempurna, atau yang dapat mendatangkan bahaya maut, terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan , tidak lagi memakai salah satu panca indera, kudung (rompong) , lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari 4 minggu lamanya , membunuh atau menggugurkan anak dari kandungan ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Zuraidah Br. Nasution, Miftahul Huda, Ahmad Marito Oloan bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban dibawa ke Puskesmas Sihepeng dan hal ini bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor : 390/PUSK/VR/RHS/IX/2012 tanggal 24 September 2012 yang dibuat oleh dr. ELFIRA ROSA NASUTION dari Puskesmas Sihepeng dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : luka goresan di kepala sehingga dijahit sebanyak 4 jahitan ;

Menimbang, bahwa keseluruhan unsur-unsur bahwa Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan maka terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHAP lamanya penahanan tersebut sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi) maka sesuai dengan Pasal 197 ayat 1 huruf k Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Majelis perlu menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP maka kepada terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa ini selalu berpedoman pada maksud dan tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu tidak dimaksudkan untuk membuat seseorang menderita ataupun sebagai tindakan pembalasan atas perbuatannya , akan tetapi pemidanaan itu sendiri haruslah member manfaat bagi anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya berguna pula bagi pribadi terdakwa agar tidak lagi mengulangi perbuatannya dan juga untuk pencegahan dan pendidikan baik bagi terdakwa ataupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan kepada terdakwa terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai kepala keluarga yang seharusnya dapat membahagiakan keluarga secara lahir batin;

Hal-hal yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah berdamai dengan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Jo. Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD YASIR DAULAY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*”;
- 2 Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
- 3 Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sapu ijuk yang bergagang kayu dengan panjang ± 120 cm ;
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 6 Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal pada hari **SELASA** tanggal **08 JANUARI 2013** oleh kami **WENDRA RAIS. SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADE ZULFINASARI, SH.Mhum.** dan **BOY ASWIN AULIA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AFRIZAL, SH, MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, dihadiri oleh **MAISURI, SH.** Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Panyabungan dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS



ADE ZULFINASARI, SH.MHum.

WENDRA RAIS, SH.

BOY ASWIN AULIA, SH.

PANITERA PENGGANTI,

AFRIZAL, SH.MH.